



**PUTUSAN**

**Nomor : 13 / PID.SUS / 2011 / PT.BTN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Dr. Ir. ABDUL WAHAB ABDOEL KADIR** ; -----  
 Tempat Lahir : Sumenep ; -----  
 Umur / Tanggal Lahir : 67 Tahun/16 September 1943 ; -----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
 Kebangsaan : Indonesia ; -----  
 Tempat Tinggal : Jatibarang No. 30 Rt. 012/04 Jati Pulo Gadung Jakarta Timur ; -----  
 Agama : Islam ; -----  
 Pekerjaan : Wakil Rektor UNPRI ; -----

**Terdakwa tidak ditahan ;** -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten** Nomor : 13/PEN.PID.SUS/2011/PT.BTN. tanggal 16 November 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;  
-----
- II. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----
- III. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 01 Januari 2011, No. Reg. Perk. : PDS-07/TGR/I/2011, sebagai berikut :  
-----

**PRIMAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DR. IR. ABDUL WAHAB ABDOEL KADIR yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana Universitas Pramita Indonesia TA 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor: 072-041.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Universitas Pramita Indonesia selaku **Pelindung** bersama-sama dengan **Dadah Muliansyah, SE. MM.** (perkaranya dalam berkas tersendiri) dan **Hendra Wijaya** (DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dituntukan lagi dengan pasti tetapi masih dalam bulan Desember 2006 s.d. Maret 2007 dan bulan April 2009 s.d. Desember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 s.d. tahun 2007 dan tahun 2009 bertempat di Kampus Universitas Pramita Indonesia Jl. Kampus Pramita Binong Curug Kabupaten Tangerang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas TA 2006 Kode Satker/Nomor SP : 189641/058.0/23-04/04/2006 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdapat anggaran Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta (APBN-P TA 2006) **Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru** sebesar Rp. 151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBN-P TA 2006 dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA TA 2009) Nomor : 438/D/B/2009 tanggal 27 Maret 2009 terdapat anggaran **Hibah Kompetitif** Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat sebesar Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBN ; -----
- Bahwa bagi Perguruan Tinggi Swasta yang akan mendapat bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas tersebut di atas harus lebih dulu mengajukan permohonan bantuan dalam bentuk proposal yang memuat rencana kegiatan penggunaan anggaran, sehingga untuk TA 2006 dan TA 2009 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) melalui Rektor DR. Hadi Soebadio mengajukan proposal kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas untuk mendapat bantuan dimaksud masing-masing sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Proposal Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan surat Nomor : 09/REK/UNPRI/IV/2005 tanggal 16 Oktober 2006 .perihal Permohonan bantuan pengembangan Universitas Pramita Indonesia mengajukan permintaan anggaran sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa :-----

## PROPOSAL TA 2006

NO	NAMA BARANG	TYPE/ MERK	JMLH		HARGA	
			QTY	SATUAN	SATUAN	TOTAL
1.	Personal computer	Acer/	10	Unit	10.000.000.	.000.000
	Laptop	Pentiu				
	Printer HP	m IV/		Unit	.000.000	.000.000
	Kursi Kuliah Lipat	LCD		Unit	.000.000	.000.000
	LCD	Thosib		Unit	.000	.500.000
	Meja Kerja	a		Unit	.000.000	.000.000
		Laser		Unit	.000.000	.000.000
	Rak Buku (Perpus)	Jet				
	Buku Referensi	Chitose		Set	.000.000	.000.000
	White Board Digital	Thosib		Unit	.000	.000.000
	Sound Sistem	a				
	Handy Came	½ Biro		Set	.500.000	.000.000
	Overhead Projektor	geniote		Set	.000.000	.000.000
		ch		Buah	.000.000	.000.000
		Geniote		Unit	.500.000	.500.000
		ch				
		Grame				
		dia,				
		Erlangg				
		a				
		Sharp				
		Ramsa				
		Sony				
		Portabl				
		e				

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jumlah	500.000.00

- 2) Proposal Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan surat Nomor : 173/REK/UNPRI/I/ 2009 tanggal 5 Januari 2009 perihal Proposal Pengembangan Sarana Pembelajaran tahun 2009 mengajukan permintaan anggaran sebesar **Rp. 391.700.000,-** (tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan revisi proposal melalui surat Nomor : 183/REK/UNPRI/V/2009 tanggal 17 Maret 2009 mengajukan permintaan anggaran sebesar **Rp. 751.259.061,-** (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah) untuk pengadaan barang sarana dan prasarana berupa : -----

## PROPOSAL TA 2009

NO	NAMA BARANG	TYPE/ MERK	SPESIFIKASI	JUMLAH				HARGA	
				QTY	STN	STN	TOTAL		
1	Laptop	Toshiba	Notebook 13 Inch	10	Unit	9.888.000	.880.000		
			Core2 Duo T6500, 26 B, DDR2, 320 GB HDD						
			DVD , RW, 56 K, Modem, NIC, WIFI, Bluetooth,						
			VGA AT,						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Radeon, HD 4530, 16B (shared) camera, 14" WXGA win Vista Home Pentium				
			Tosiba Portoge M 800-E 3316p – Pink Notebook/ Laptop 13 inch VGA AT, Radeon, HD 4530, 16B (shared) Core2 Duo P750, 16, DDR, 200 GB HDD DVD +, RW, 56 K, Modem, NIC, WIFI, Bluetooth, VGA intel 6 MA x 4500 779 MB (shared), camera 13.3", WXGA win Vista Home Pentium	5	Unit	13.999.000	
2	Personal Komputer	Acer/Pentium IV	1. Pentium : 4 515	25	Unit	6.970.000	.250.000
			. Ram : 256 MB DDR				
			. HDD : 80 GB (7.200 R/s)				
			4. FDD : 1.44				
			5. CD Driver : 16 x DVD				
			6. Sound card : Integrated				
			. Lan : Integrated				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			. VGA : integrated F x 5200					
			9. Mouse, Keyboard standard					
			. Disk Operating System					
			11. Port Front Port USB					
			12. Monitor 17" LCD					
3	Printer laser Mono	HP laserJet P1005	A4, 1200 x 600 dpi, 14 ppm, 1 x 150	4	Unit	1.199.000	.796.000	
			Tray, USB					
4	Printer	Printer HP Color laserJet	Printer HP Color laserJet	4	Unit	8.750.000	.000.000	
			A4, 600 x 600 dpi, 30/29 ppm,					
5	Camera	Kodak EasyShare V1073	x 350 Tray, USB Megapixel, 3x Optical Zoom, 32 MB	2	Unit	3.150.000	.300.000	
			Internal Memory, USB 2.0					
	<b>JUMLAH</b>						<b>319.226.061</b>	
	<b>SARANA PEMBELAJARAN</b>							
1	Buku Referensi	Gramedia, Erlangga		600	Unit	100.000	.000.000	
2	Photo Copy	Xerox	SHARP DIGITAL Copier -5516	2	Unit	21.000.000	.000.000	
3	LCD	Toshiba	SVGA (800 x 600) Lumens 2500	4	Unit	6.777.000	.108.000	
			ANSI, 3.13 Kg. DLP Technology					
4	Air Conditioner	Panasonic	pk pc -9 JKJ	8	Unit	3.150.000	.200.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pengeras Suara	TOA		2	Unit	4.000.000	.000.000
<b>JUMLAH</b>							<b>162.308.000</b>
<b>SARANA PENUNJANG</b>							
1	Kendaraan	Motor Bebek	Honda Absolute Revo Deluxe 110 cc	2	Unit	14.000.000	28.000.000
2	Meja 1/2 Biro			6	Unit	4.000.000	24.000.000
3	Kursi Lipat	Chitose		450	Unit	200.000	90.000.000
4	Lemari Arsip	CREDENZA CD2 W1	Woodeh Filling Cupboard With 3 Sepnes and Adjustable Space for 3 Datarray	6	Unit	2.475.000	14.850.000
5		DATASCRIP ETC 20	Filling Cabinet Cubboard Swing door With Rok clemension 920 x 480 x 1840 mm	5	Unit	3.575.000	17.875.000
6	Alat Tulis Kantor						15.000.000
<b>JUMLAH</b>							<b>189.725.000</b>
<b>PERBAIKAN GEDUNG</b>							
1	Renovasi Ruang Kuliah						50.000.000
2	Renovasi Ruang Perpustakaan						30.000.000
<b>JUMLAH</b>							<b>80.000.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>							<b>751.259.061</b>

- Bahwa atas dasar proposal Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas pada TA 2006 melalui surat No. 4299/D/T/2006 tanggal 22 November 2006 perihal Bantuan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2006 menetapkan Universitas Pramita Indonesia sebagai salah satu dari 114 Perguruan Tinggi Swasta yang mendapat bantuan APBN-P Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas TA 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), sedangkan untuk TA 2009 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) berdasarkan Putusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 539/D5/T/Kep/2009 tanggal 5 Agustus 2009 ditetapkan mendapat bantuan APBN sebesar **Rp. 700.000.000,-** (tujuh ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa setelah Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) ditetapkan mendapat bantuan APBN Ditjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan TA 2009 tersebut, lalu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dengan Universitas Pramita Indonesia (UNPRI), Tangerang mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) yang masing-masing dituangkan dalam kontrak sebagai berikut : -----
  - 1) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendidikan Tinggi tentang Bantuan Sarana dan Prasarana Kepada Perguruan Tinggi Swasta yang tertuang dalam surat kontrak Nomor : 0360/KONTRAK/PK-SDM PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006 dan ; -----
  - 2) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Program Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat TA 2009 Nomor : 8590/ 2387/ PIKPT/2009 tanggal 16 Juli 2009 ; -----
- Bahwa dalam pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor : 0360/KONTRAK/PK-SDM PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006 tersebut pihak Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana TA 2006, siap menerima dan melaksanakan, membimbing, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan efisien, dengan menggunakan standar norma yang berlaku ; -----
- Bahwa meskipun pada TA 2006 tidak ada buku panduan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bagi PTS yang menerima bantuan APBN Dirjen Dikti sebagaimana pada TA 2009 tetapi standar norma yang berlaku dalam hal kegiatan pengadaan barang/jasa yang anggarannya berasal dari APBN harus berpedoman kepada **Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003** berikut perubahan-perubahannya, begitu juga untuk kegiatan pengadaan barang/jasa program Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sehat TA 2009 tetap berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah berikut perubahan-perubahannya ; -
- Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran Dirjen Dikti Depdiknas melalui Bendaharawan telah mentransfer uang bantuan APBN tersebut kepada Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) masing-masing : -----

rekening Universitas Pramita Indonesia melalui Lippo Bank Karawaci No. 570-30-00455-4 atas nama Hadi Soebadio, uang sebesar RP. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Oktober 2009 ke rekening Bank BNI Cabang Tangerang No. 0019707101 atas nama Pendidikan PramitaIndonesia uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) program bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 tersebut Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) DR Hadi Soebadio telah membentuk panitai Pengadaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia masing-masing sebagai berikut : -

- 1) Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan susunan penitia sebagai berikut :-----

Ketua : Dr. Abdul Wahab Abdoel Kadir, Ir.

Sekretaris : Sutarto Handaka, SH.

Pembelian

Ketua : Dadah Muliansyah, SE.MM

Sekretaris : Syahrir Chaniago, S.Com

Bendahara : H. Nur Ali, Drs. M.Si

Anggota : Aldi Nurhasan, SE

Pengecekan

Ketua : Wisnu Hernadi MBA, MIM

Sekretaris : Sofyan Munawar

- 2) Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Sehat Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

Pelindung : Dr. Abdul Wahab Abdoel Kadir, Ir.

Ketua : Dadah Muliansyah, SE.MM

Sekretaris : Yoyok Cahyono, SE. MM

Anggota :1. Manorang Sihotang, S.Kom

2. Sofyan Munawar, SE

. Indra Budianto, SE

. Suta, SE

- Bahwa pada kenyataannya Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) tentang kepanitiaan pengadaan barang/jasa TA 2006 dan panitia hibah kompetitif TA 2009 tersebut di atas tidak pernah diberitahukan atau diberikan kepada masing-masing anggota/personilnya, sehingga kepanitiaan dimaksud hanya di atas kertas alias fiktif ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana bantuan APBN Dirjen Dikti Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) baik pada TA 2006 maupun TA 2009 ternyata oleh terdakwa Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku ketua panitia pengadaan dan oleh saksi Dadah Muliansyah, SE. MM selaku ketua pembelian barang dalam kepanitiaan pengadaan barang/jasa UNPRI tidak berpedoman kepada Kepres No. 80 tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya, meskipun dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang/jasa terdapat tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut dalam Kepres No. 80 tahun 2003 ;-----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana bantuan APBN Dirjen Dikti Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) TA 2006 Dadah Muliansyah, SE. MM telah memperkenalkan seorang laki-laki bernama Hendra Wijaya yang mengaku sebagai konsultan CV Azra Putri Pratama (DPO) kepada terdakwa Abdul Wahab Abdul Kadir dengan kata-kata “pak ini orang yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI), dan ini company profil perusahaan yang akan menjadi rekanan kita” ; -----
- Bahwa setelah itu Dadah Muliansyah, SE. MM datang lagi kepada saksi Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan menyodorkan beberapa dokumen yang harus ditanda tangani oleh terdakwa Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir, dokumen-dokmen tersebut antar lain sebagai berikut : -----  
Dokumen TA 2006
  - 1) Syarat umum tanggal Desember 2006 ditanda tangani oleh Dadah Muliansyah, SE.MM selaku Ketua panitia pengadaan Universitas Pramita Indonesia diketahui oleh Dr Ir Abdul Wahan Abdoel Kadir selaku PPK ;-----
  - 2) Keputusan PPK Universitas Pramita Indonesia No. 011/PPB/UNPRI/XII/2006 tentang Penetapan pemenang seleksi umum pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Belajar Mengajar tanggal 15 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir ; -----
  - 3) Keputusan PPK Universitas Pramita Indonesia No. 014/PPB/ UNPRI/ XII/2006 tentang Pemberian pekerjaan dan perintah kerja (SPKK) tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ; -----
  - 4). Surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia No. 015/PPB// UUNPRI/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Berita Acara Pembayaran No. 016/PPB/UNPRI//XII//2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ; -----
- 6). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nnoo. 017/PPB/UNPRI/XII/2006 tanggal 30 Deseember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ; -----
- 7). Berita Accara Pembayaran NO. 0018/PPB/UNPRI/I//20006 tanggal 2 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ;  
Dokumen TA 2009
  1. Surat PPK No. 010/PPB/UNPRI/IX/2009 tanggal 29 September 2009 perihal persetujuan yang ditanda tangani oleg DR Ir Abdul Wahab Abdoel kadir ;-----
  2. Keputusan PPK Universita Pramita Indonesia No. 11//PPB/UNPRI/IX/2009 tentang Penetapan Pemennng Seleksi Umum Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasana Belajar mengajar yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel kadir selaku PPK ; -----
  3. Keputusan PPK Universita Pramita Indonesia No. 014/PPB//UNPRI/X/2006 tentang Pemerrian Pekerjaan dan Perritah Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abul Wahab Abdoel kadir selaku PPK ; -----
  4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Perrlengkapan Sarana dan Prasana Belajar Mengajar Unniiversitas Pramita Indonesia Noo. 015/PPB//UNPRI/X/2009 tanggal 5 Oktoberr 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. Abbdol Wahab Abdoel kadir selaku PPK ; -----
  5. Berta Acara Pembayaran No. 016/PPB/UNPRI/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abbdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ; -----
  6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan NO. 017/PPB/UNPRI/XII//2009 tanggal 30 Desember 20009 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Barang dan jasa yang dikethui oleh Dr Ir Abdul Wahab AbdoelKadir selaku PPK ; -----
  7. Berita Acara Pembayaran Nno. 018/PPB/UNPRI/I/2009 tanggal 12 Oktoberr 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ;
    - Bahwa baik Dadah Muliansyah, SE. MM. maupun terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir dalam menentukan penyedia barang/ jasa program bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 kepada CV Azra Putri Pratama dan tahun 2009 kepada CV Kurnia Illahi dengan cara langsung menanda tangani perjanjian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (kontrak) pekerjaan kepada masing-masing penyedia barang tersebut ; -----

- Bahwa dokumen-dokumen kontrak yang ditanda tangani oleh terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir dan Dadah Muliansyah, SE. MM. tersebut semua dibuat dan disiapkan oleh Hendra Wijaya (DPO) atas permintaan Dadah Muliansyah, SE. MM. dan terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM. yang selanjutnya oleh Dadah Muliansyah, SE.MM dibawa kepada terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir untuk ditanda tangani lalu dokumen-dokumen itupun ditanda tangani oleh terdakwa tanpa lebih dulu mengecek akan kebenarannya
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/ XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh terdakwa DR Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV Azra Putri Pratama Danik Purbosari selaku penyedia barang/jasa diperjanjikan dengan anggaran sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) barang yang harus diadakan berupa :-----

No	Uraian	Harga satuan	Banyaknya	Jumlah
1.	Server IBM Syistem x	.454.545	1	20.454.545.
.	3400	.818.182		.636.364
.	Personal komputer	.273		.545.455
.	Meja komputer	.590.909		.590.909
.	Switch Hub D-Link	.818		.363.636
.	24 port	.090.909		.363.636
.	Instalasi jaringan	.181.818		.727.273
.	LAN	.000.000		.000.000
.	Laptop Toshiba M	.909.091		.909.091
.	100-113E	.818		.363.636
.	Printer HP 1160	15.000.000	2	30.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LCD Toshiba LC TOA ZW-G800 Buku Referensi White board digital peanaboard (suice hub) Ovrhead proyector Elmo HP-4000 XS	.045.455		.136.364
			Jumlah	.090.909
			PPN	.909.091
			Total	.000.000
			Pebulatan	.000.000

Sedang untuk anggaran bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2009 berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV Kurnia Illahi Sirajudin H Mursalin selaku penyedia barang/jasa diperjanjikan dengan anggaran sebesar Rp. 697.090.909,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) barang yang harus diadakan berupa :

No	URAIAN	Harga Satuan	Banyaknya Sesuai kontrak	Jumlah
.	Leptop TOSHIBA Satellite	.909		.863.636
.	Laptop Toshiba Portage ME900-	.954.545		194.318.182
3.	S330P		15	
.	Personal Komputer	6.772.727		101.590.909
.	Printer HP Laser Jet P 1005	.136.364		.090.909
.	Camera Kodak Easy Share V1073	.863.636		.454.545



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LCD Infocus	.681.818		.090.909
	Photo Copy Sharp	.068.182		.136.364
	TOA ZW-G800	.00.000		.000.000
	Buku Referensi	.909		.454.545
	AC Panasonic	.363.636		.454.545
	Kursi Lipat	.909		.636.364
		JUMLAH		.090.909
		PPN		.409.091
		JUM TOTAL		.500.000
		PEMBULA TAN		.000.000

- Bahwa pada kenyataannya barang-barang hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 dari Hendra Wijaya yang diterima oleh Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam masing-masing kontrak tersebut diatas, sehingga terdapat kekurangan baik jenis barang maupun volume/jumlah barang ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengecekan Barang tanggal 9 November 2010 bertempat di kampus Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Tangerang Jl. Kampus Pramita Binong Curug Kab. Tangerang oleh penyidik yang didampingi oleh Kepala Biro Umum Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) selaku pejabat yang menguasai/menunjuk barang-barang hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan TA 2009 yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Sony Suryanda Kepala Biro Administrasi Akademik & Mahasiswa dan Andrias S Staf pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten didapatkan barang-barang yang ada adalah berupa : -----

## A. Barang-barang hasil pengadaan TA 2006

No.	Nama barang	Volume dalam kontrak	Volume hasil pengecekan	Keterangan
1				
1.	Server IBM Sistem X3400	1	-	Kurang : 1
2.	Personal computer	24		Kurang : 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Meja computer	20		Kurangg : 1
4.	Swithub hub D-ling 24 volt 24 Port	1		Ada semua
5.	Instalasi Jaringan LAN	20		Kurangg : 5
6.	Leptop Toshiba M100-113E	4		Kurangg : 3
7.	Printer HP 1160	4		Kurangg : 2
8.	LCD Toshiba SC	2	-	Kurangg : 2
9.	TOA ZW-G800	1		Ada semua
10.	Buku Refernsi	68	-	Kurangg : 68
11.	White Board Digital Panaboard UB 5820	2		Kurangg : 1
12.	Overhead Prijector ELMO HP-4000XS	3		Kurangg : 1

## B. Barang-barang hasil pengadaan TA 2009

No.	Nama barang	Volume dalam kontrak	Volume hasil pengecekan	Keterangan
<b>1</b>				
1.	Toshiba Satelite L510- S401	15		Kurang : 9
2.	Leptp toshiba protégé ME900-S330P	15		Kurang : 11
3.	Personal komputer Prosesor E7500-293 Ghz	15		Kurang : 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Printer HP Leser Jet P 1005	8		Kurang : 4
5.	Camera kodak Easy share V 1073	4		Kurang : 1
6.	LDC Infocus SVGA (800 X 600)	6		Kurang : 3
7.	Photo cppy Sharp Digital copier 5516	2		Ada semua
8.	TOA ZW-G800	4		Kurang : 2
9.	Buku Referensi	500		Kurang : 306
10.	AC Panasonic 1 PK PC-JKJ	4		Kurang : 2
11.	Kursi lipat Chitatose	150		Kurang : 50

- Bahwa meskipun terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 tersebut terdapat kekurangan jenis dan volume/jumlah barang sebagaimana tersebut di atas tetapi dalam laporan pertanggung jawaban yang dikirim ke Dirjen Dikti Depdiknas seolah-oleh sudah lengkap sesuai kontrak ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana dan prasana Universitas Pramita bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan 2009 dengan cara menyerahkan sepenuhnya kepada Hendra Wijaya tersebut itu adalah bertentangan dengan pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 8 tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu : -----

Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah : ---

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ; -----
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) jadwal, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ; -----
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ; -----
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ; -----
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ; -----
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ; -----
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ; -----
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur/BI/Pimpinan BHMD/Direksi BUMN/ BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ; -----
- j. Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; Akibat dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa sarana dan prasana Universitas Pramita Indonesia bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan 2009 yang tidak berpedoman kepada Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 tahun 2003 tersebut maka Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) tidak menerima barang-barang secara lengkap 100 % sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 dan surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009 ; -----

- Bahwa terhadap kekurangan penyerahan barang-barang yang tidak sesuai kontrak tersebut di atas ditaksir sebesar Rp. 498.902.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

**PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA  
PENGADAAN BRANG PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS  
KEPADA UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA TANGERANG TAHUN  
2009**

--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang-barang hasil pengadaan tahun 2006	Surat perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Barang tahun 2006 antara UNPRI dengan CV AZRA Putri Prathama Nomor : 015/PPB/UNPRI/XII/2006					Jumlah Kerugian keuangan negara
-----	---	--	--	--	--	--	---------------------------------

1	Volume barang yang harus diperoleh sesuai surat perjanjian	Volume barang yang ada sesuai hasil pemeriksaan fisik tanggal 9 November 2010	Selisih kekurangan barang	Harga satuan Barang sesuai surat penawaran CV. Azra Putri Pratam Nomor : 013/PBUPI/XII/2006			(5 x 8)
				Harga satuan barang (termasuk PPh 21)	Nilai PPh pasal 22	Harga satuan barang (Tanpa PPh pasal 22)	
			(3-4)	(1.5% x 6)	(6-7)	(5 x 8)	
1	Server IBM System X3400	1		20.454.545	.818	.147.727	.147.727
2	Personal komputer mainboard P5 PEVM	24		6.818.182	.273	.715.909	.431.819
3	Meja Komputer	20		227.273	.409	.864	.864
4	Switch Hub D-Ling 24 Volt 24 Port	1		1.590.909	.864	.567.045	
5	Instalasi jaringan LAN	20		318.182	.773	.409	.567.046
6	Laptop Toshiba M100-113E	4		14.090.909	.364	.879.545	.638.636
7	Printer HP 1160	4		3.181.818	.727	.134.091	.268.181
8	LCD Toshiba SC	2		15.000.000	.000	.775.000	.550.000
9	TOA ZW-G800	1		5.909.091	.636	.820.455	
10	Buku Referensi						
11	White Board Digital-Panaboard UB 5820	2		15.000.000	.000	.775.000	.775.000
12	Overhead Projector ELMO HP-4000xS	3		5.045.455	.682	.969.773	.969.773
<b>Jumlah Total</b>		<b>150</b>		<b>87.818.182</b>	<b>.317.273</b>	<b>.500.909</b>	<b>.750.216</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAAN BRANG PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS KEPADA UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA TANGERANG TAHUN 2009

No.	Nama Barang-barang hasil pengadaan tahun 2009	Surat perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Barang tahun 2009 CV. Kurnia Illahi Nomor : 015/PPB/UNPRI/X/2009					Jumlah Kerugian keuangan negara
-----	---	---	--	--	--	--	---------------------------------

1		Volume barang yang harus diperoleh sesuai surat perjanjian	Volume barang yang ada sesuai hasil pemeriksaan fisik tanggal 9 November 2010	Selisih kekurangan barang	Harga satuan Barang sesuai surat penawaran CV. Kurnia Illahi Nomor :041/S-Penawaran/IX/2009			(5 x 8)
					Harga satuan barang (termasuk PPh 22)	Nilai PPh pasal 22	Harga satuan barang (Tanpa PPh pasal 22)	
				(3-4)	(1.5% x 6)	(6-7)	(5 x 8)	
1	Laptop Toshiba Satellite L 510-S401	15			8.590.909	.864	.462.045	.158.408
2	Laptop Toshiba Protege ME900-S330P	15			12.954.545	.318	.760.227	.362.495
3	Personal Komputer Processor E 7500-2.93 Ghz	15			6.772.727	.591	.671.136	.369.089
4	Printer HP Laser Jet P 1005	8			1.136.364	.045	.119.319	.447.274
5	Kamera kodak Easy Share V1073	4			2.863.636	.955	.820.681	.820.681
6	LCD Infocus SVGA (800x600)	6			5.681.818	.227	.596.591	.789.772
7	Photocopy Sharp digital Copier -	2			14.068.182	.023	.857.159	
8	TOA ZW-G800	4			6.000.000	.000	.910.000	.820.000
9	Buku Referensi	500			90.909	.364	.545	.400.882
10	AC Panasonic 1 PK PC-9JKJ	4			3.63.636	.455	.313.181	.626.363
11	Kursi Lipat Chitose	150			290.909	.364	.545	.327.268
<b>Jumlah Total</b>		<b>723</b>			<b>61.813.6352</b>	<b>.205</b>	<b>.886.430</b>	<b>.152.233</b>

- Bahwa dari perbuatan terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Hendra Wijaya yang mengatas namakan CV Azra Puri Pratama dan CV Kurnia Illahi yang masing-masing selaku penyedia barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depdiknas TA 2006 dan T 2009 sebesar Rp. 498.902.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan orang lain selain terdakwa ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana prasarana Universitas Pramita Indonesia terhadap bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan 2009 tidak berpedoman kepada Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya tersebut maka negara Cq Dirjen Dikti Depdiknas menderita kerugian sebesar Rp. 498.906.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek Bantuan APBN yang dilaksanakan oleh Universitas Pramita Indonesia Tangerang Prop. Banten Tahun 2006 dan 2009 Nomor : SR-5897/PW30/5/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 1. Dra Ummi Massa Wati Nip. 19551027 198302 2 001, 2. Hadiwibowo, SE Nip. 19591208 198112 1 001 dan 3. Purwoko Nip. 19680104 198803 1 001 Mengetahui Kepala Bidang Investigasi Dra. Sri Penny Ratnasari, MM Nip. 19570527 198303 2 001 atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **DR. IR. ABDUL WAHAB ABDOEL KADIR** yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 selaku **Ketua** Panitia Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana Universitas Pramita Indonesia TA 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor: 072-041.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Universitas Pramita Indonesia selaku **Pelindung** Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sehat UNPRI TA 2009 bersama-sama dengan **Dadah**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muliansyah, SE. ME.** (perkaranya dalam berkas tersendiri) dan **Hendra Wijaya** (DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **DR. IR. ABDUL WAHAB ABDOEL KADIR** yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 selaku **Ketua** Panitia Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana Universitas Pramita Indonesia TA 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor: 072-041.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Universitas Pramita Indonesia selaku **Pelindung** yang berdasarkan pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 8 tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu ; -----

Mempunyai tugas dan wewenang : -----

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) jadual, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ; -----
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ; -----
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ; -----
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ; -----
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur/BI/Pimpinan BHMD/Direksi BUMN/ BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ; -----
- j. Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; dan berdasarkan pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 8 tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah menyatakan : -----
- “Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsi atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya” ;-----
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas TA 2006 Kode Satker/Nomor SP : 189641/058.0/23-04/04/2006 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdapat anggaran Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta (APBN-P TA 2006) Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/ Lembaga/Guru sebesar Rp. 151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBN-P TA 2006 dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA TA 2009) Nomor : 438/D/B/2009 tanggal 27 Maret 2009 terdapat anggaran Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat sebesar Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBN ; -----
  - Bahwa bagi Perguruan Tinggi Swasta yang akan mendapat bantuan APBN Dirjen Dikti tersebut di atas harus lebih dulu mengajukan permohonan bantuan dalam bentuk proposal yang memuat rencana kegiatan penggunaan anggaran, sehingga untuk TA 2006 dan TA 2009 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) melalui Rektor DR. Hadi Soebadio mengajukan proposal kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas untuk mendapat bantuan dimaksud masing-masing sebagai berikut :-----
- 1) Pada tanggal 16 Oktober 2006 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan surat Nomor : 09/REK/UNPRI/IV/2005 tanggal 16 Oktober 2006 .perihal Permohonan bantuan pengembangan Universitas Pramita Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa : -----

NO	NAMA BARANG	TYPE/ MERK	JMLH		HARGA	
			QTY	SATUAN	SATUAN	TOTAL
1.	Personal computer	Acer/ Pentium IV/ LCD	10	Unit	10.000.000.	.000.000
.	Laptop	LCD		Unit	.000.000	.000.000
.	Printer HP	Thosiba		Unit	.000.000	.000.000
.	Kursi	Laser Jet		Unit	.000	.500.000
.	Kuliah Lipat	Chitose		Unit	.000.000	.000.000
.	LCD	Thosiba		Unit	.000.000	.000.000
.	Meja Kerja	½ Biro				
.	Rak Buku	geniotech		Set	.000.000	.000.000
.	(Perpus)	Geniotech		Unit	.000	.000.000
.	Buku	Gramedia,				
.	Referensi	Erlangga		Set	.500.000	.000.000
.	White Board	Sharp		Set	.000.000	.000.000
.	Digital	Ramsa		Buah	.000.000	.000.000
.	Sound	Sony		Unit	.500.000	.500.000
.	Sistem Handy	Portable				
.	Came					
.	Overhead					
.	Projektor					
					Jumlah	500.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 5 Januari 2009 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan surat Nomor : 173/REK/UNPRI/I/ 2009 tanggal 5 Januari 2009 perihal Proposal Pengembangan Sarana Pembelian tahun 2009 mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp. 391.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan revisi proposal melalui surat Nomor : 183/REK/UNPRI/V/2009 tanggal 17 Maret 2009 mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp. 751.259.061,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah) untuk pengadaan barang sarana dan prasarana berupa : -----

NO	NAMA BARANG	TYPE/MERK	SPESIFIKASI	JUMLAH		HARGA	
				STN	STN	TOTAL	
				QTY			
1	TEKNOLOGI INFORMASI Laptop	Toshiba	Notebook 13 Inch Core2 Duo T6500, 26 B, DDR2, 320 GB HDD DVD , RW, 56 K, Modem, NIC, WIFI, Bluetooth, VGA AT, Radeon, HD 4530, 16B (shared) camera, 14" WXGA win Vista Home Pentium	10	Unit	9.888.000	.880.000
			Tosiba Portoge M 800-E 3316p - Pink Notebook/ Laptop 13 inch VGA AT, Radeon, HD 4530, 16B (shared) Core2 Duo P750, 16, DDR, 200 GB HDD DVD +, RW, 56	5	Unit	13.999.000	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Photo Copy	Xerox	SHARP DIGITAL Copier -5516	2	Unit	21.000.000	.000.000
3	LCD	Toshiba	SVGA (800 x 600) Lumens 2500	4	Unit	6.777.000	27.108.000
			ANSI, 3.13 Kg. DLP Technology				
4	Air Conditioner	Panasonic	pk pc -9 JKJ	8	Unit	3.150.000	.200.000
5	Pengeras Suara	TOA		2	Unit	4.000.000	.000.000
	<b>JUMLAH</b>						<b>162.308.000</b>

## SARANA PENUNJANG

1	Kendaraan	Motor Bebek	Honda Absolute Revo Deluxe 110 cc	2	Unit	14.000.000	28.000.000
2	Meja 1/2 Biro			6	Unit	4.000.000	24.000.000
3	Kursi Lipat	Chitose		450	Unit	200.000	90.000.000
4	Lemari Arsip	CREDENZA CD2 W1	Wooden Filling Cupboard With 3 Sepnes and Adjustable Space for 3 Datararray	6	Unit	2.475.000	14.850.000
5		DATA SCRIP ETC 20	Filling Cabinet Cubboard Swing	5	Unit	3.575.000	17.875.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			door With Rok				
			clemen sion 920 x 480 x 1840 mm				
6	Alat Tulis Kantor						15.000.000
<b>JUMLAH</b>							<b>189.725.000</b>

<b>PERBAIKAN GEDUNG</b>							
1	Renovasi Ruang Kuliah						50.000.000
2	Renovasi Ruang Perpustakaan						30.000.000
<b>JUMLAH</b>							<b>80.000.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>							<b>751.259.061</b>

- Bahwa atas dasar proposal Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas pada TA 2006 menetapkan Universitas Pramita Indonesia sebagai salah satu dari 114 Perguruan Tinggi Swasta yang mendapat bantuan APBN-P Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas TA 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan untuk TA 2009 Universitas Pramita Indonesia mendapat bantuan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa setelah Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) ditetapkan mendapat bantuan APBN Ditjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan TA 2009 tersebut, lalu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dengan Universita Pramita Indonesia (UNPRI), Tangerang mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) yang masing-masing dituangkan dalam kontrak sebagai berikut :-----

- 1) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendidikan Tinggi tentang Bantuan Sarana dan Prasarana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Perguruan Tinggi Swasta yang tertuang dalam surat kontrak Nomor : 0360/KONTRAK/PK-SDM PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006 dan ; -----

2) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Program Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat TA 2009 Nomor : 8590/2387/PIKPT/2009 tanggal 16 Juli 2009 ;-----

- Bahwa dalam pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor : 0360/KONTRAK/PK-SDM PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006 tersebut pihak kedua Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana TA 2006, siap menerima dan melaksanakan, membimbing, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan efisien, dengan menggunakan standar norma yang berlaku ;-----
- Bahwa meskipun pada TA 2006 tidak ada buku pedoman kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bagi PTS yang menerima bantuan APBN Dirjen Dikti sebagaimana pada TA 2009 tetapi standar norma yang berlaku dalam hal kegiatan pengadaan barang/jasa yang anggarannya berasal dari APBN harus berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya, begitu juga untuk kegiatan pengadaan barang/jasa program Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sehat TA 2009 tetap berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah berikut perubahan-perubahannya ;
- Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran Dirjen Dikti Depdiknas melalui Bendaharawan telah mentransfer uang bantuan APBN tersebut kepada Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) masing-masing : -----
- rekening Universitas Pramita Indonesia melalui Lippo Bank Karawaci No. 570-30-00455-4 atas nama Hadi Soebadio, uang sebesar RP. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan ;----- pada tanggal 2 Oktober 2009 ke rekening Bank BNI Cabang Tangerang No. 0019707101 atas nama Pendidikan Pramita uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) program

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 tersebut Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) DR Hadi Soebadio telah membentuk panitia Pengadaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia masing-masing sebagai berikut : -----

- 1) Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan susunan penitia sebagai berikut :-----

Ketua : Dr. Abdul Wahab Abdoel Kadir, Ir.

Sekretaris : Sutarto Handaka, SH.

Pembelian

Ketua : Dadah Muliensyah, SE.MM

Sekretaris : Syahrir Chaniago, S.Com

Bendahara : H. Nur Ali, Drs. M.Si

Anggota : Aldi Nurhasan, SE

Pengecekan

Ketua : Wisnu Hernadi MBA, MIM

Sekretaris : Sofyan Munawar

- 2) Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Sehat Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

Pelindung : Dr. Abdul Wahab Abdoel Kadir, Ir.

Ketua : Dadah Muliensyah, SE.MM

Sekretaris : Yoyok Cahyono, SE. MM

Anggota :1. Manorang Sihotang, S.Kom

2. Sofyan Munawar, SE

. Indra Budianto, SE

. Suta, SE

- Bahwa pada kenyataannya Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) tentang kepanitiaan pengadaan barang/jasa TA 2006 dan panitia hibah kompetitif TA 2009 tersebut di atas tidak pernah diberitahukan dan didistribusikan kepada masing-masing anggota/personilnya kepanitiaan yang bersangkutan, sehingga kepanitiaan dimaksud hanya di atas kertas alias fiktif Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasaran bantuan APBN Dirjen Dikti Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) baik pada TA 2006 maupun TA 2009 ternyata oleh terdakwa Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku ketua panitia pengadaan dan oleh terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM selaku ketua pembelian barang dalam panitia pengadaan barang/jasa UNPRI tidak berpedoman kepada Kepres No. 80 tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya, meskipun dalam laporan pertanggungjawabannya terdapat tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut dalam Kepres No. 80 tahun 2003 ; -----
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasaran bantuan APBN Dirjen Dikti Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) TA 2006 Dadah Muliansyah telah memperkenalkan seorang laki-laki bernama Hendra Wijaya yang mengaku sebagai konsultan CV Azra Putri Pratama (DPO) kepada terdakwa Abdul Wahab Abdul Kadir dengan kata-kata “ pak ini orang yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI), dan ini company profil perusahaan yang akan menjadi rekanan kita” ; --
- Bahwa setelah itu Dadah Muliansyah, SE. MM datang lagi kepada terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan menyodorkan beberapa dokumen yang harus ditanda tangani oleh terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir, dokumen-dokmen tersebut antara lain sebagai berikut : -----

**Dokumen TA 2006 :** -----

- 1) Syarat umum tanggal Desember 2006 ditanda tangani oleh Dadah Muliansyah, SE.MM selaku Ketua panitia pengadaan Universitas Pramita Indonesia diketahui oleh Dr Ir Abdul Wahan Abdoel Kadir selaku PPK ;-----
- 2) Keputusan PPK Universitas Pramita Indonesia No. 011/PPB/UNPRI/XII/2006 tentang Penetapan pemenang seleksi umum pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Belajar Mengajar tanggal 15 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir ;-----
- 3) Keputusan PPK Universitas Pramita Indonesia No. 014/PPB/ UNPRI//XII/2006 tentang Pemberian pekerjaan dan perintah kerja (SPKK) tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ;-----
- 4). Surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia No. 015/PPB//



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UUNPRI/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kkadir selaku PPK ;-----
- 5). Berita Acara Pembayaran No. 016/PPB/UNPRI//XII//2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ;-----
- 6). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nnoo. 017/PPB/UNPRI/XII/2006 tanggal 30 Deseember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ;-----
- 7). Berita Accara Pembayaran NO. 0018/PPB/UNPRI/I//20006 tanggal 2 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK

## Dokumen TA 2009 : -----

1. Surat PPK No. 010/PPB/UNPRI/IX/2009 tanggal 29 September 2009 perihal persetujuan yang ditanda tangani oleg Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel kadir ; -----
2. Keputusan PPK Universita Pramita Indonesia No. 11//PPB/UNPRI/IX/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Umum Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasana Belajar mengajar yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel kadir selaku PPK ; -----
3. Keputusan PPK Universita Pramita Indonesia No. 014/PPB//UNPRI/X/2006 tentang Pemerrian Pekerjaan dan Perritah Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. Abul Wahab Abdoel kadir selaku PPK ; -----
4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Perrlengkapan Sarana dan Prasana Belajar Mengajar Universitas Pramita Indonesia No. 015/PPB//UNPRI/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel kadir selaku PPK ; -----
5. Berta Acara Pembayaran No. 016/PPB/UNPRI/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abbdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ;-----
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan NO. 017/PPB/UNPRI/XII//2009 tanggal 30 Desember 20009 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Barang dan jasa yang diketahui oleh Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ; -----
7. Berrita Acara Pembayaran Nno. 018/PPB/UNPRI/I/2009 tanggal 12 Oktoberr 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK ; -----
  - Bahwa baik terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir maupun saksi Dadah Muliansyah, SE. MM. dalam menentukan penyedia barang/jasa program bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 kepada CV Azra Putri Pratama dan tahun 2009 kepada CV Kurnia Illahi dengan cara langsung menanda tangani perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (kontrak) pekerjaan kepada masing-masing penyedia barang tersebut ; -----

- Bahwa dokumen-dokumen kontrak yang ditanda tangani oleh terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir dan saksi Dadah Muliansyah, SE. MM. tersebut dibuat dan disiapkan oleh Hendra Wijaya (DPO) atas permintaan Dadah Muliansyah, SE. MM. dan terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir yang kemudian dokumen tersebut oleh Hendra Wijaya diserahkan kepada Dadah Muliansyah, SE. MM. yang selanjutnya oleh terdakwa Dadah Muliansyah, SE.MM dibawa kepada terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir untuk ditanda tangani lalu oleh terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir dokumen-dokumen itu langsung ditanda tangannya tanpa diteliti kebenarannya lebih dulu ;-----
- Bahwa Berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh terdakwa DR Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV Azra Putri Pratama Danik Purbosari selaku penyedia barang/jasa diperjanjikan dengan anggaran sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) barang yang harus diadakan berupa :-----

No	Uraian	Harga satuan	Banyaknya	Jumlah
1.	Server IBM Syistem x3400	.454.545	1	20.454.545.
.	Personal komputer	.273		.545.455
.	Meja komputer	.590.909		.590.909
.	Switch Hub D-Link 24 port	.818		.363.636
.	Instalasi jaringan LAN	.090.909		.363.636
.	Laptop Toshiba M100-113E	.181.818		.727.273
.		.000.000		.000.000
.		.909.091		.909.091
.		.818		.363.636

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Printer HP 1160	15.000.000	2	30.000.000
	LCD Toshiba LC			
	TOA ZW-G800	.045.455		.136.364
	Buku Referensi			
	White board digital			
	peanaboard (suice			
	hub)			
	Ovrhead proyector			
	Elmo HP-4000 XS			
			Jumlah	.090.909
			PPN	.909.091
			Total	.000.000
			Pebulatan	.000.000

Sedang untuk anggaran bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2009 berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa DR Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV Kurnia Illahi Sirajudin H Mursalin selaku penyedia barang/jasa diperjanjikan dengan anggaran sebesar Rp. 697.090.909,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh) barang yang harus diadakan berupa :-----

No	URAIAN	Harga Satuan	Banyaknya Sesuai kontrak	Jumlah
1.	Leptop TOSHIBA Satelite	859.909	15	128.863.636
	Laptop Toshiba Portage ME900-S330P	.954.545		194.318.182
3.	Personal Komputer	6.772.727	15	101.590.909
	Printer HP Laser Jet P 1005	.136.364		.090.909
	Camera Kodak Easy Share V1073	.863.636		.454.545



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LCD Infocus	.681.818		.090.909
	Photo Copy Sharp	.068.182		.136.364
	TOA ZW-G800	.00.000		.000.000
	Buku Referensi	.909		.454.545
	AC Panasonic	.363.636		.454.545
	Kursi Lipat	.909		.636.364
		<b>JUMLAH</b>		<b>.090.909</b>
		PPN		.409.091
		<b>JUM TOTAL</b>		<b>.500.000</b>
		PEMBULATAN		.000.000

- Bahwa pada kenyataannya barang-barang hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 dari Hendra Wijaya yang diterima oleh Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam masing-masing kontrak tersebut diatas, sehingga terdapat kekurangan baik jenis barang maupun volume/jumlah barang ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengecekan Barang tanggal 9 November 2010 bertempat di kampus Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Tangerang Jl. Kampus Pramita Binong Curug Kab. Tangerang oleh penyidik yang didampingi oleh Kepala Biro Umum Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) selaku pejabat yang menguasai/menunjuk barang-barang hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan TA 2009 yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Sony Suryanda Kepala Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan dan Andrias S Staf pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten didapatkan barang-barang yang ada hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan TA 2009 adalah berupa : -----

### C. Barang-barang hasil pengadaan TA 2006

No.	Nama barang	Volume dalam kontrak	Volume hasil pengecekan	Keterangan
1				
1.	Server IBM Sistem X3400	1	-	Kurangg : 1
2.	Personal computer	24		Kurangg : 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Meja computer	20		Kurang : 1
4.	SwitHub hub D-ring 24 volt 24 Port	1		Ada semua
5.	Instalasi Jaringan LAN	20		Kurang : 5
6.	Leptop Toshiba M100-113E	4		Kurang : 3
7.	Printer HP 1160	4		Kurang : 2
8.	LCD Toshiba SC	2	-	Kurang : 2
9.	TOA ZW-G800	1		Ada semua
10.	Buku Referensi	68	-	Kurang : 68
11.	White Board Digital Panaboard UB 5820	2		Kurang : 1
12.	Overhead Projektor ELMO HP-4000XS	3		Kurang : 1

## D. Barang-barang hasil pengadaan TA 2009

No.	Nama barang	Volume dalam kontrak	Volume hasil pengecekan	Keterangan
1.	Toshiba Satelite L510- S401	15		Kurang : 9
2.	Leptop toshiba protégé ME900-S330P	15		Kurang : 11
3.	Personal	15		Kurang : 8



	komputer Prosesor E7500-293 Ghz			
4.	Printer HP Leser Jet P 1005	8		Kurang : 4
5.	Camera kodak Easy share V 1073	4		Kurang : 1
6.	LDC Infocus SVGA (800 X 600)	6		Kurang : 3
7.	Photo cppy Sharp Digital copier 5516	2		Ada semua
8.	TOA ZW-G800	4		Kurang : 2
9.	Buku Referensi	500		Kurang : 306
10.	AC Panasonic 1 PK PC-JKJ	4		Kurang : 2
11.	Kursi lipat Chitatosse	150		Kurang : 50

- Bahwa meskipun terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 tersebut terdapat kekurangan jenis dan volume/jumlah barang sebagaimana tersebut di atas tetapi dalam laporan pertanggung jawaban yang dikirim ke Dirjen Dikti Depdiknas seolah-oleh sudah lengkap sesuai kontrak ; -----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek Bantuan APBN yang dilaksanakan oleh Universitas Pramita Indonesia Tangerang Prop. Banten Tahun 2006 dan 2009 Nomor : SR-5897/PW30/5/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dra Ummi Massa Wati Nip. 19551027 198302 2 001, 2. Hadiwibowo, SE Nip. 19591208 198112 1 001 dan 3. Purwoko Nip. 19680104 198803 1 001 Mengetahui Kepala Bidang Investigasi Dra. Sri Penny Ratnasari, MM Nip. 19570527 198303 2 001 atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten antara lain menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Proyek Bantuan APBN yang dilaksanakan oleh Universitas Pramita Indonesia Tangerang Prop. Banten Tahun 2006 dan 2009 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 498.902.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

## PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAAN BRANG PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS KEPADA UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA TANGERANG TAHUN 2009

No.	Nama Barang-barang hasil pengadaan tahun 2006	Surat perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Barang tahun 2006 antara UNPRI dengan CV AZRA Putri Prathama Nomor : 015/PPB/UNPRI/XII/2006		Selisih kekurangan barang	Harga satuan Barang sesuai surat penawaran CV. Azra Putri Pratam Nomor : 013/PBUPI/XII/2006			Jumlah Kerugian keuangan negara
		Volume barang yang harus diperoleh sesuai surat perjanjian	Volume barang yang ada sesuai hasil pemeriksaan fisik tanggal 9 November 2010		Harga satuan barang (termasuk PPh 21)	Nilai PPh pasal 22	Harga satuan barang (Tanpa PPh pasal 22)	
1				(3-4)	(1.5% x 6	(6-7)	(5 x 8)	
1	Server IBM System X3400	1			20.454.545	.818	.147.727	.147.727
2	Personal komputer mainboard P5 PEVM	24			6.818.182	.273	.715.909	.431.819
3	Meja Komputer	20			227.273	.409	.864	.864
4	Switch Hub D-Ling 24 Volt 24 Port	1			1.590.909	.864	.567.045	
5	Instalasi jaringan LAN	20			318.182	.773	.409	.567.046
6	Laptop Toshiba M100-113E	4			14.090.909	.364	.879.545	.638.636



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Printer HP 1160	4		3.181.818	.727	.134.091	.268.181
8	LCD Toshiba SC	2		15.000.000	.000	.775.000	.550.000
9	TOA ZW-G800	1		5.909.091	.636	.820.455	
10	Buku Referensi						
11	White Board Digital-Panaboard UB 5820	2		15.000.000	.000	.775.000	.775.000
12	Overhead Projector ELMO HP-4000xS	3		5.045.455	.682	.969.773	.969.773
<b>Jumlah Total</b>		<b>150</b>		<b>87.818.182</b>	<b>.317.273</b>	<b>.500.909</b>	<b>.750.216</b>

## PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAAN BRANG PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS KEPADA UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA TANGERANG TAHUN 2009

No.	Nama Barang-barang hasil pengadaan tahun 2009	Surat perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Barang tahun 2009 CV. Kurnia Illahi Nomor : 015/PPB/UNPRI/X/2009					Jumlah Kerugian keuangan negara
-----	---	---	--	--	--	--	---------------------------------

1	Volume barang yang harus diperoleh sesuai surat perjanjian	Volume barang yang ada sesuai hasil pemeriksaan fisik tanggal 9 November 2010	Selisih kekurangan barang	Harga satuan Barang sesuai surat penawaran CV. Kurnia Illahi Nomor :041/S-Penawaran/IX/2009		Nilai PPh pasal 22	Harga satuan barang (Tanpa PPh pasal 22)	(5 x 8)
				Harga satuan barang (termasuk PPh 22)	(1.5% x 6)			
1	Laptop Toshiba Satellite L 510-S401	15		8.590.909	.864	.462.045	.158.408	
2	Laptop Toshiba Protege ME900-S330P	15		12.954.545	.318	.760.227	.362.495	
3	Personal Komputer Processor E 7500-2.93 Ghz	15		6.772.727	.591	.671.136	.369.089	
4	Printer HP Laser Jet P 1005	8		1.136.364	.045	.119.319	.447.274	
5	Kamera kodak Easy Share V1073	4		2.863.636	.955	.820.681	.820.681	
6	LCD Infocus SVGA (800x600	6		5.681.818	.227	.596.591	.789.772	
7	Photocopy Sharp digital Copier - 5516	2		14.068.182	.023	.857.159		
8	TOA ZW-G800	4		6.000.000	.000	.910.000	.820.000	
9	Buku Referensi	500		90.909	.364	.545	.400.882	
10	AC Panasonic 1 PK PC-9JKJ	4		3.63.636	.455	.313.181	.626.363	
11	Kursi Lipat Chitose	150		290.909	.364	.545	.327.268	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total	723			61.813.6352	.205	.886.430	.152.233
--------------	-----	--	--	-------------	------	----------	----------

- Bahwa dari perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan wewenang tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Hendra Wijaya sebesar Rp. 498.902.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan orang lain selain terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana prasarana Universitas Pramita Indonesia terhadap bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan 2009 tidak berpedoman kepada Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya tersebut maka negara Cq Dirjen Dikti Depdiknas menderita kerugian sebesar Rp. 498.906.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek Bantuan APBN yang dilaksanakan oleh Universitas Pramita Indonesia Tangerang Prop. Banten Tahun 2006 dan 2009 Nomor : SR-5897/PW30/5/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 1. Dra Ummi Massa Wati Nip. 19551027 198302 2 001, 2. Hadiwibowo, SE Nip. 19591208 198112 1 001 dan 3. Purwoko Nip. 19680104 198803 1 001 Mengetahui Kepala Bidang Investigasi Dra. Sri Penny Ratnasari, MM Nip. 19570527 198303 2 001 atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

IV. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 28 Juni 2011, No.Reg.Perkara : PDS-20/TNG/12/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Barang-barang hasil pengadaan TA. 2006

No.	Nama barang	Volume
1		
2.	Personal computer	22 unit
3.	Meja computer	19 unit
4.	SwitHub hub D-ring 24 volt 24 Port	1 unit
5.	Instalasi Jaringan LAN	15 unit
6.	Leptop Toshiba M 100-11 3E	1 unit
7.	Printer HP 1160	2 unit
9.	TOA ZW-G800	1 unit
11.	White Board Digital Panaboard UB 5820	1 unit
12.	Overhead Projektor ELMO HP-400 XS	2 unit

Barang-barang hasil pengadaan TA. 2009

No.

No.	Nama barang	Volume
1		
1	Toshiba Satelite L510-S401	6 unit
2.	Leptop Toshiba protégé ME900-S330P	4 unit
3.	Personal computer prosesor E 7500-293 Ghz	7 unit
4.	Printer HP Leser Jet P 1005	4 unit
5.	Camera Kodak Easy share V 1073	3 unit



6.	Printer HP 1160	2 unit
6.	LDC Infocus SVGA (800 X 600)	3 unit
7.	Photo coopy Sharp Digital copier 5516	2 unit
8.	TOA ZW-G800	2 unit
9.	Buku referensi	194 unit
10.	AC Panasonic 1 PK PC-JKJ	2 unit
11.	Kursi lipat Chitase	100 unit

Dikembalikan pada yang berhak pihak Universitas Pramita ;

Dokumen

DOKUMEN BANTUAN TAHUN 2006

1. Proposal Usulan Pengembangan Prasarana belajar pada UNPRI TA 2006 ; -----
2. POK DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2006 kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pendidikan Tinggi ; -----
3. Surat Rektor UNPRI Nomor : 09 Rek /UNPRI/IV/2005 tanggal 16 oktober 2006 perihal permohonan bantuan pegembaanga UNPRI ; -----
4. Surat Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor : 4291/D/T/2006 tanggal 21 November 2006 perihal hasil evaluasi proposal bantuan perguruan tinggi swasta, undangan penadatangan kontrak dan kwitansi ; -----
5. Surat Dirje DIKTI Depdiknas Nomor 4299/D/T/2006 tanggal 22 November 2006 perihal bantuan perguruan tinggi swata tahun 2006 ; -----
6. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) peningkatan sumber daya mansuia pendidikan tinggi Dirjen DIKTI Depdiknas denga UNPRI Tangerang tentang bantuan sarana dan prasarana kepada perguruan tinggi swasta Nomor : 0360/kontrak/PK-SDM >PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006 ; -
7. Surat Kuasa dari Rektor UNRI kepada Wakil Rektot Nomor : 030/XI/UNPRI/HS/2006 tanggal 23 Novemver 2006 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SSPD Nomor : 301156 E/088/118 TA 2006 tanggal 14 Desember 2006 ; -----
9. Kwitansi dari KPA Dirjen DIKTI Depdiknas sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 24 November 2006 ; -----
10. Surat Rektor UNPRI Nomor : 014/Rek/UNPRI/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 perihal bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi swasta-----
11. Kwitansi tanda terima uang RP. 300.000.000,- berikut foto copy cek senilai Rp. 300.000.000,- dan kwitansi kas pengeluaran uang sebesar Rp. 100.000.000 ; ---
12. Surat Keputusan Rektor UNPRI Nomor : 072-041.039/Rek/UNPRI/XII/ 2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang penetapan panitia pengadaan sarana dan prasarana UNPRI tahun 2006----
13. Kwitansi Nomor : K-201/KW/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima oleh Direktur CV Azra Putri Pratama Dinik Purbosari ; -----
14. Tanda terima barang tanggal 2 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Sofyan Munawar dan Tanda terima barang tanggal 13 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Wismansyah ; -----
15. Laporan dana bantuan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar UNPRI tahun 2006 ; -----
16. Kwintasi kas keluar dari UNPRI sebesar Rp.80.000.000,- diterima oleh Hadi Soebadio tertanggal 17 Maret 2007 ; -----
17. Kwintansi/kas keluar sebesar Rp. 40.000.000,- yang diterima oleh H. Obun B tetanggal 28 Desember 2006 ; -----

## DOKUMEN BANTUAN TA 2009

1. Proposal Usulan sarana dan Prasarana UNPRI ; -----
2. DIPA Dirjen aDIKTI Depdiknas TA 2009 tanggal 31 Desember 2009 ; -----
3. POK DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 Nomor : 4381/D/B/2009 tanggal 27 Maret 2009 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panduan Hibah Kompetitif percepatan peningkata mutu PTS sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 ; -----
5. SK Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor : 515/DS/T/Kep/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang penetapan perguruan tinggi penerima Hibah Kompetitif percepatan peningkatan mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdikna TA 2009
6. SK Dirjen DIKTI Nomor : 539/DS/P/Kep/2009 tanggal 5 Agustus 2009 ; -----
7. Surat Kuasa Rektor UNPRI Nomor : 031/Rek/UNPRI/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 ; -----
8. Suratperjanjian pelaksanaan pekerjaan program Hibah Kompetitif percepatan peningkatan mutu PTS sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 ; -----
9. Kwintaansi dari KPA Dirjen DIKTI Depdiknas sebesar Rp. 700.000.000.- yang diterima oleh Hadi Soebadio tanggal 16 Juli 2009 ; -----
10. Berita acara pembayaran nomor : 8758/2387/DIKPT/2009 tanggal 17 Juli 2009 dari PPK Dirjen DIKTI Depdiknas Bambang Sarengatditerima oleh Hadi Soebadio ; -----
11. Surat Ketua Yayasan Citra Pramita H. Aang Sugianta, SH, M.si Nomor :071/YPC/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009 perihal pemberitahuan dana bantuan hibah kompetitip percepatan peningkatan mutu PTS sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 ; -----
12. SK Rektor UNPRI Nomor : 072-041.039/Rek/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang penetapan panitia hibah kompetitif percepatan penigkatan mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 UNPRI Tangerang ; -----
13. Surat perintah kerja (SPK) Nomor : 8698/2387/DIK PT /2009 tanggal 17 juli 2009 dari PPK Dirjen DIKTI kepada UNPRI ; -
14. Surat panitia Nomor : 012/PAN/UNPRI/IX/2009 tanggal 10 Maret 2007 perihal pembayaran dana perlengkapan sarana dan prasarana ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (Dua) lembar kwintansi pembayaran Nomor : 041/TGH.KI/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp. 350.000.000,- dan Nomor : 042/ TGH.KI/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp. 347.500.000.000,- tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

V. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 26 September 2011 Nomor : 145/Pid.Sus/2011/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. ABDUL WAHAB ABDOEL KADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERBARENGAN ; -----

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

5. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa : -----

**BARANG HASIL PENGADAAN TAHUN 2006**

- 1. Personal computer..... unit
- 2. Meja computer..... unit
- 3. Swith hub D-ring 24 volt 24 port..... unit
- 4. Instalasi jaringan LAN..... unit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Laptop Toshiba M100-113E..... 1 unit
- 6. Printer HP 1160..... 2 unit
- 7. TOA ZW-G800..... unit
- 8. White Board Digital Pana Board UB 5820..... unit
- 9. Over HeadProjector ELMO HP4000XS..... unit

Barang-barang hasil pengadaan Tahun 2009

- 1. Toshiba Satellite L510-S401..... 6 unit
- 2. Laptop Toshiba protégé ME900-S330P..... 4 unit
- 3. Personal computer Profesor E 7500-293 Gbz.....7 unit
- 4. Printer HP Laser Jet P1005.....4 unit
- 5. Camera Kodak Easy share V 1073.....3 unit
- 6. LDC Infocus SVGA (800X600).....3 unit
- 7. Photo copy Sharp Digital copier 5516.....2 unit
- 8. TOA ZW-G800.....2 unit
- 9. Buku Referensi.....194 unit
- 10. AC Panasonic 1 PK PC JKJ.....2 unit
- 11. Kursi lipat Chitatosé.....100 unit

**Dikembalikan pada yang berhak pihak Universitas Pramita**

- Dokumen

## DOKUMEN BANTUAN TAHUN 2006

- 1. Proposal Usulan Pengembangan Prasarana belajar pada UNPRI TA 2006 ;  
-----  
-----
- 2. POK DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2006 kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pendidikan Tinggi ; -----
- 3. Surat Rektor UNPRI Nomor : 09 Rek /UNPRI/IV/2005 tanggal 16 oktober 2006 perihal permohonan bantuan pengembangan UNPRI ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor : 4291/D/T/2006 tanggal 21 November 2006 perihal hasil evaluasi proposal bantuan perguruan tinggi swasta, undangan penadatangan kontrak dan kwitansi.; -----
5. Surat Dirje DIKTI Depdiknas Nomor 4299/D/T/2006 tanggal 22 November 2006 perihal bantuan perguruan tinggi swata tahun 2006 ;
6. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) peningkatan sumber daya manusia pendidikan tinggi Dirjen DIKTI Depdiknas denga UNPRI Tangerang tentang bantuan sarana dan prasarana kepada perguruan tinggi swasta Nomor : 0360/kontrak/PK-SDM /PT/ XI/2006 tanggal 24 November 2006 ;  
-----
7. Surat Kuasa dari Rektor UNRI kepada Wakil Rektot Nomor : 030/XI/UNPRI/HS/2006 tanggal 23 Novemver 2006 ; -----
8. SSPD Nomor : 301156 E/088/118 TA 2006 tanggal 14 Desember 2006 ;  
-----  
-----
9. Kwitansi dari KPA Dirjen DIKTI Depdiknas sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 24 November 2006 ;  
-----
10. Surat Rektor UNPRI Nomor : 014/Rek/UNPRI/III/2007 tanggal 21 maret 2007 perihal bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi swasta ;  
-----  
-----
11. Kwitansi tanda terima uang RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berikut foto copy cek senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kwitansi kas pengeluaran uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keputusan Rektor UNPRI Nomor : 072-041.039/  
Rek/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang  
penetapan panitia pengadaan sarana dan prasarana  
UNPRI tahun 2006 ;  
-----  
-----

13. Kwitansi Nomor : K-201/KW/XII/2006 tanggal 27  
Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta  
rupiah) yang diterima oleh Direktur CV Azra Putri  
Pratama Dinik Purbosari ; -----

14. Tanda terima barang tanggal 2 Februari 2007 yang  
ditandatangani oleh Sofyan Munawar dan Tanda terima  
barang tanggal 13 Februari 2007 yang ditandatangani  
oleh Drs. Wismansyah ; -----

15. Laporan dana bantuan pengadaan perlengkapan sarana  
dan prasarana belajar mengajar UNPRI tahun 2006 ;  
-----

16. Kwintasi kas keluar dari UNPRI sebesar Rp.  
80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diterima oleh  
Hadi Soebadio tertanggal 17 Maret 2007 ;  
-----  
-----

17. Kwintansi/kas keluar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat  
puluh juta rupiah) yang diterima oleh H. Obun B  
tetanggal 28 Desember 2006 ;

## DOKUMEN BANTUAN TA 2009

1. Proposal Usulan sarana dan Prasarana UNPRI ;  
-----

2. DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 tanggal 31  
Desember 2009 ;  
-----  
---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. POK DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 Nomor :  
4381/D/B/2009 tanggal 27 Maret 2009 ;  
-----
4. Panduan Hibah Kompetitif percepatan peningkata mutu  
PTS sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 ;  
-----
5. SK Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor : 515/DS/T/Kep/2009  
tanggal 10 Juli 2009 tentang penetapan perguruan tinggi  
penerima Hibah Kompetitif percepatan peningkatan mutu  
PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdikna TA 2009 ;  
-----
6. SK Dirjen DIKTI Nomor : 539/DS/P/Kep/2009 tanggal 5  
Agustus 2009 ;  
-----  
---
7. Surat Kuasa Rektor UNPRI Nomor : 031/Rek/UNPRI/  
VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 ;  
-----
8. Suratperjanjian pelaksanaan pekerjaan program Hibah  
Kompetitif percepatan peningkatan mutu PTS sehat Dirjen  
DIKTI Depdiknas TA 2009 ;  
-----  
---
9. Kwintaansi dari KPA Dirjen DIKTI Depdiknas sebesar Rp.  
700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima oleh  
Hadi Soebadio tanggal 16 Juli 2009 ;  
-----
10. Berita acara pembayaran nomor : 8758/2387/DIKPT/2009  
tanggal 17 Juli 2009 dari PPK Dirjen DIKTI Depdiknas  
Bambang Sarengatditerima oleh Hadi Soebadio ;  
-----
11. Surat Ketua Yayasan Citra Pramita H. Aang Sugianta, SH,  
M.si Nomor :071/YPC/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober  
2009 perihal pemberitahuan dana bantuan hibah kompetitip

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 03 November 2011 ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun Memori Bandingnya kemudian yang diteruskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang ke Pengadilan Tingkat Banding telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No. 145/Pid.Sus/2011/PN.TNG tanggal 26 September 2011 ; -----
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tentang penjatuhan hukuman (Pidana) karena hukuman yang dijatuhkan masih belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yaitu saat ini pemerintah bersama masyarakat Indonesia sedang serius-seriusnya memberantas tindak pidana korupsi, dan kami tetap pada tuntutan kami ; -----

Berdasarkan alasan hukum dalam pertimbangan diatas Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi berkenan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dr. Ir. ABDUL WAHAB ABDOEL KADIR. seperti tuntutan kami ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 September 2011 yang dimintakan banding tersebut serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan hukum dan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya berpendapat Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya dan bahkan Pengadilan Negeri tidak mendapat bukti untuk menyatakan ada orang lain atau korporasi yang diperkaya oleh Terdakwa karena salah satu pelaku utama HENDRA WIJAYA masih ada dalam Daftar Pencarian Orang yang sampai saat ini belum dapat disidangkan,

**Menimbang**, bahwa walaupun terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya atau tidak menikmati keuntungan dan bahkan Pengadilan Negeri juga tidak mendapat bukti untuk menyatakan ada orang lain yang diuntungkan tetapi dalam hal ini jelas ada korporasi yang diuntungkan yaitu CV AZRA PUTRI PRATAMA dan C.V KURNIA ILAHI.

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan sebagai Ketua Panitia telah menyalahgunakan wewenang dengan antara lain tidak mengindahkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan menanda tangani surat-surat tanpa meneliti terlebih dahulu kebenarannya, sedangkan tentang perbuatan “penyalahgunaan wewenang” telah diatur dalam pasal 3 Undang-undang No.31/1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No20/2001, maka tepatlah kiranya kepada Terdakwa diterapkan pasal 3 Undang-undang tersebut diatas ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai Wakil Rektor dan dengan tingkat Pendidikan sedemikian Tinggi tidak mungkin tidak mengetahui dan tidak mungkin tidak menyadari akibat perbuatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membuat tidak terjadinya kerugian Keuangan Negara yang justru sebaliknya bahkan Terdakwa telah membuat Kerugian bagi Keuangan Negara sehingga hal ini harus dijadikan pertimbangan hal yang memberatkan untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa; -----

**Menimbang**, bahwa walaupun Pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi mengingat sangat sering dan banyak terjadinya kerugian Keuangan Negara dengan modus operandi seperti dalam kasus ini maka bisa diambil kesimpulan bahwa Pidana yang dijatuhkan harus pula mempunyai efek penjeraman agar perbuatan yang sama tidak terjadi atau meminimaliser terjadinya perbuatan serupa dimasa yang akan datang;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 September 2011, Nomor: 145/PID.SUS/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dalam tingkat banding,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Memperhatikan** Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

1.--Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

-----

2.--Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 September 2011, Nomor : 145/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar Putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. ABDUL WAHAB ABDOEL KADIR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

-----

3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;

-----

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

-----

5. Menjatuhkan pula Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana Kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

**BARANG HASIL PENGADAAN TAHUN 2006**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Personal computer..... unit
2. Meja computer..... unit
3. Swith hub D-ring 24 volt 24 port..... unit
4. Instalasi jaringan LAN..... unit
5. Laptop Toshiba M100-113E..... 1 unit
6. Printer HP 1160..... 2 unit
7. TOA ZW-G800..... unit
8. White Board Digital Pana Board UB 5820..... unit
9. Over Head Projector ELMO HP4000XS..... unit

## Barang-barang hasil pengadaan Tahun 2009

1. Toshiba Satelite L510-S401..... 6 unit
2. Laptop Toshiba protégé ME900-S330P..... 4 unit
3. Personal computer Profesor E 7500-293 Gbz..... 7 unit
4. Printer HP Laser Jet P1005..... 4 unit
5. Camera Kodak Easy share V 1073..... 3 unit
6. LDC Infocus SVGA (800X600)..... 3 unit
7. Photo copy Sharp Digital copier 5516..... 2 unit
8. TOA ZW-G800..... 2 unit
9. Buku Referensi..... 194 unit
10. AC Panasonic 1 PK PC JKJ..... 2 unit
11. Kursi lipat Chitatosé..... 100 unit

## Dikembalikan pada yang berhak pihak Universitas Pramita

- Dokumen

### DOKUMEN BANTUAN TAHUN 2006

1. Proposal Usulan Pengembangan Prasarana belajar pada UNPRI TA 2006 ;
2. POK DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2006 kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pendidikan Tinggi ; -----
3. Surat Rektor UNPRI Nomor : 09 Rek /UNPRI/IV/2005 tanggal 16 oktober 2006 perihal permohonan bantuan pengembangan UNPRI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor : 4291/D/T/2006 tanggal 21 November 2006 perhal hasil evaluasi proposal bantuan perguruan tinggi swasta, undangan penadatangan kontrak dan kwitansi.; -----
5. Surat Dirje DIKTI Depdiknas Nomor 4299/D/T/2006 tanggal 22 November 2006 perihal bantuan perguruan tinggi swata tahun 2006 ; ----
6. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) peningkatan sumber daya manusia pendidikan tinggi Dirjen DIKTI Depdiknas denga UNPRI Tangerang tentang bantuan sarana dan prasarana kepada perguruan tinggi swasta Nomor : 0360/kontrak/PK-SDM /PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006 ; -----
7. Surat Kuasa dari Rektor UNRI kepada Wakil Rektot Nomor : 030/XI/UNPRI/HS/2006 tanggal 23 Novemver 2006 ; -----
8. SSPD Nomor : 301156 E/088/118 TA 2006 tanggal 14 Desember 2006 ; -
9. Kwitansi dari KPA Dirjen DIKTI Depdiknas sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 24 November 2006 ; -----
10. Surat Rektor UNPRI Nomor : 014/Rek/UNPRI/III/2007 tanggal 21 maret 2007 perihal bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi swasta ; -----
11. Kwitansi tanda terima uang RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berikut foto copy cek senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kwitansi kas pengeluaran uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
12. Surat Keputusan Rektor UNPRI Nomor : 072-041.039/Rek/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang penetapan panitia pengadaan sarana dan prasarana UNPRI tahun 2006 ; --
13. Kwitansi Nomor : K-201/KW/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Direktur CV Azra Putri Pratama Dinik Purbosari ; -----
14. Tanda terima barang tanggal 2 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Sofyan Munawar dan Tanda terima barang tanggal 13 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Wismanayah ; -----
15. Laporan dana bantuan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar UNPRI tahun 2006 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kwintansi kas keluar dari UNPRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diterima oleh Hadi Soebadio tertanggal 17 Maret 2007 ; -----

17. Kwintansi/kas keluar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh H. Obun B tetanggal 28 Desember 2006 ; -----

## DOKUMEN BANTUAN TA 2009

1. Proposal Usulan sarana dan Prasarana UNPRI ; -----

2. DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 tanggal 31 Desember 2009 ; -----

3. POK DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 Nomor : 4381/D/B/2009 tanggal 27 Maret 2009 ; -----

4. Panduan Hibah Kompetitif percepatan peningkata mutu PTS sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 ; -----

5. SK Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor : 515/DS/T/Kep/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang penetapan perguruan tinggi penerima Hibah Kompetitif percepatan peningkatan mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdikna TA 2009 ; -----

6. SK Dirjen DIKTI Nomor : 539/DS/P/Kep/2009 tanggal 5 Agustus 2009 ; -

7. Surat Kuasa Rektor UNPRI Nomor : 031/Rek/UNPRI/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 ; -----

8. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan program Hibah Kompetitif percepatan peningkatan mutu PTS sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 ; -----

9. Kwintansi dari KPA Dirjen DIKTI Depdiknas sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima oleh Hadi Soebadio tanggal 16 Juli 2009 ; -----

10. Berita acara pembayaran nomor : 8758/2387/DIKPT/2009 tanggal 17 Juli 2009 dari PPK Dirjen DIKTI Depdiknas Bambang Sarengatditerima oleh Hadi Soebadio ; -----

11. Surat Ketua Yayasan Citra Pramita H. Aang Sugianta, SH, M.si Nomor :071/YPC/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009 perihal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dana bantuan hibah kompetitif percepatan peningkatan mutu PTS sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 ; -----

12. SK Rektor UNPRI Nomor : 072-041.039/Rek/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang penetapan panitia hibah kompetitif percepatan peningkatan mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 UNPRI Tangerang ; -----

13. Surat perintah kerja (SPK) Nomor : 8698/2387/DIK PT /2009 tanggal 17 juli 2009 dari PPK Dirjen DIKTI kepada UNPRI ; -----

14. Surat panitia Nomor : 012/PAN/UNPRI/IX/2009 tanggal 10 Maret 2007 perihal pembayaran dana perlengkapan sarana dan prasarana ; -----

15. 2 (Dua) lembar kwintansi pembayaran Nomor : 041/TGH.KI/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Nomor : 042/TGH.KI/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp. 347.500.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **24 JANUARI 2012**, oleh kami : **NDJILEI KABAN, SH.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **H. JELDI RAMADHAN, SH. MH.** Hakim Tinggi AD HOC Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 November 2011 Nomor : 13/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**



<b>T.T.D.</b>  <b>1. <u>H. EFFENDI GAYO, SH. MH.</u></b>	<b>T.T.D.</b>  <b><u>NDJILEI KABAN, SH.</u></b>
<b>T.T.D.</b>  <b>2. <u>H. JELDI RAMADHAN, SH. MH.</u></b>	

**PANITERA PENGGANTI**

**T.T.D.**

**ITAJIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)